



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 83 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2016
TENTANG STANDAR PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI ATAS BEBAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SANGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pimpinan daerah dan auditor dalam melaksanakan fungsi pengawasan dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam , maka perlu penyesuaian beberapa komponen biaya standar perjalanan dinas dalam negeri, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016 tentang Standar Perjalanan Dinas Dalam Negeri atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2018;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Standar Perjalanan Dinas Dalam Negeri atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau, belum mengakomodir perjalanan dinas khusus auditor dilingkungan Inspektorat Kabupaten Sanggau, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016 tentang Standar Perjalanan Dinas Dalam Negeri atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057),
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 36 Tahun 2016 tentang Standar Perjalanan Dinas Dalam Negeri Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Standar Perjalanan Dinas Dalam Negeri Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SANGGAU

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016 tentang Standar Perjalanan Dinas Dalam Negeri Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau, sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati

a. Nomor 6 Tahun 2017 ; dan

b. Nomor 14 Tahun 2017;

diubah sebagai berikut:

1. Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 5 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a) sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Untuk menetapkan biaya perjalanan dinas, di golongan ke dalam 13 (tiga belas) tingkatan yaitu :
 - a. Bupati / Wakil Bupati;
 - b. Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - c. PNS eselon II.a;
 - d. PNS eselon II.b;
 - e. PNS eselon III.a;
 - f. PNS eselon III.b;
 - g. PNS eselon IV dan golongan IV non eselon;
 - h. PNS yang ditunjuk sebagai Plt;
 - i. PNS golongan III non eselon;
 - j. PNS golongan II;
 - k. PNS golongan I;
 - l. Non PNS; dan
 - m. Tenaga Kontrak.
- (2) PNS yang ditunjuk sebagai Plt sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, standar biaya perjalanan dinasnya diberikan sesuai/disamakan dengan tingkat eselon yang diduduki.
- (3) Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l yang terdiri dari Isteri Bupati, Isteri Wakil Bupati, Isteri Sekretaris Daerah, dan Isteri Pimpinan DPRD, diberi bantuan Perjalanan Dinas sebesar biaya perjalanan dinas PNS Golongan IV, sedangkan non PNS yang terdiri dari anggota organisasi wanita, diberikan bantuan Perjalanan Dinas sebesar biaya perjalanan dinas PNS Golongan II;
- (3a) Dalam hal Isteri Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah melaksanakan perjalanan dinas keluar Provinsi dalam rangka mendampingi suami diberikan biaya transportasi sesuai dengan besaran biaya transportasi Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah.
- (4) Tenaga Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, dapat diberikan bantuan perjalanan dinas sebagai berikut :
 - a. Untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus ribu Rupiah) per hari; dan
 - b. Untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam provinsi sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per hari.
- (5) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibayarkan secara *lumpsum*.
- (6) Khusus Ajudan Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah, dan Sopir Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah yang berstatus Tenaga Kontrak, tidak dibayarkan perjalanan dinas kedalam daerah dan diberi kompensasi uang penunjang tugas yang besarnya diatur didalam standar biaya umum yang berlaku.

- (7) Khusus Ajudan Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah, dan Sopir Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah yang berstatus PNS, tidak dibayarkan perjalanan dinas kedalam daerah dan diberi kompensasi tambahan penghasilan yang besarnya diatur didalam Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau.
 - (8) Apabila Ajudan Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah, dan Sopir Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah melaksanakan perjalanan dinas kedalam daerah, wajib membawa SPPD sebagai kelengkapan pelaksanaan tugas.
 - (9) Khusus untuk Ajudan Bupati, Ajudan Wakil Bupati, dan Bagian yang membidangi Humas Protokol dengan status Tenaga Kontrak, dapat melaksanakan perjalanan dinas luar provinsi yang disetarakan dengan PNS golongan I.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Khusus perjalanan dinas dalam rangka pembinaan kelurahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa dan Kelurahan ke kelurahan dalam Kecamatan Kapuas dapat diberikan bantuan perjalanan dinas sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- (2) Dalam hal aparat pengawas fungsional melakukan pemeriksaan di Lingkungan Perangkat Daerah dalam kota Sanggau lebih dari 8 (delapan) jam, diberikan biaya perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan ayat (3) Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Biaya transportasi atau alat angkutan lainnya pulang-pergi dalam penugasan luar provinsi dibayarkan sesuai dengan harga tiket dan biaya lainnya yang dipersyaratkan di tempat pemberangkatan.
- (2) Apabila pelaksanaan perjalanan dinas keluar provinsi terjadi transit, maka akan ditambah biaya transportasi yang besaran harganya tidak melebihi indeks transportasi.
- (3) Khusus untuk perjalanan dinas keluar provinsi yang dilaksanakan oleh Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, isteri Bupati, isteri Wakil Bupati, dan isteri Sekretaris Daerah, bagian yang membidangi Hubungan Masyarakat dan Protokol, Ajudan Bupati/Ajudan Wakil Bupati dan Ajudan Sekretaris Daerah dengan kondisi harga tiket transportasi mengalami kenaikan melebihi indeks transportasi, maka pembayaran biaya transportasi atau angkutan lainnya pulang-pergi dapat dibayarkan sesuai dengan harga tiket yang berlaku pada saat itu.
- (4) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi tambahan tidak diperoleh bukti yang sah, maka pelaksana perjalanan dinas dapat mengajukan tambahan biaya kebutuhan transport dengan membuat rincian pengeluaran dalam daftar tambahan biaya riil perjalanan dinas.
- (5) Bentuk format daftar tambahan biaya riil perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran berwenang untuk menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya tambahan yang tercantum dalam daftar biaya tambahan perjalanan dinas.
- (7) Biaya perjalanan dinas dihitung sesuai dengan lamanya penugasan.

- (8) Apabila penugasan keluar propinsi terdapat menginap di ibukota provinsi atau tempat lainnya dalam provinsi, maka uang harian dibayarkan sesuai dengan tempat keberadaan, dengan ketentuan hari keberangkatan dihitung dengan indeks uang harian tertinggi.
4. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 16 A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16 A

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016 tentang Standar Perjalanan Dinas Dalam Negeri Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2018 Nomor 82) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

5. Ketentuan dalam Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD

A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2018 NOMOR 83

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,


YAKOBUS, SH/MH

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19700223 199903 1 002

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR : 83 TAHUN 2018

TENTANG : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2016
TENTANG STANDAR PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI ATAS BEBAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SANGGAU

HARGA PERKIRAAN SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI ATAS BEBAN APBD KABUPATEN SANGGAU

| | | TINGKAT BIAYA | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------------------------|---|-------------------------------|---|--|--|----------------------------------|--------------|---|
| No | URAIAN | BUPATI / WAKIL BUPATI | PIMPINAN/ ANGGOTA DRPD | ESELON II a | ESELON II b | Ka. Unit Kerja ESELON III a | ESELON III a/ AUDITOR/ P2UPD MADYA | Ka. Unit Kerja Eselon IIIb | ESELON III b/ AUDITOR/ P2UPD MUDA | ESELON IV dan GOL IV.NON ESL/AUDITOR/P 2UPD PERTAMA / AUDITOR PENYELIA | GOL.III NON ESELON/ AUDITOR PELAKSANA LANJUTAN | GOL. II/ AUDITOR PELAKSANA | GOL. I | KETERANGAN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| I | Luar Propinsi | | | | | | | | | | | | | * Jika Perjalanan dinas Dalam Propinsi menggunakan Pesawat Udara, maka dapat disediakan biaya transportasi Pulang Pergi (PP) yang tidak melebihi Rp.2.500.00,00 |
| | a. Uang Harian | Rp 1.500.000 | Rp 1.300.000 | Rp 1.300.000 | Rp 1.080.000 | Rp 960.000 | Rp 960.000 | Rp 840.000 | Rp 840.000 | Rp 720.000 | Rp 660.000 | Rp 600.000 | Rp 600.000 | |
| | b. Uang Penginapan | Rp 1.800.000 | Rp 1.200.000 | Rp 1.200.000 | Rp 900.000 | Rp 800.000 | Rp 800.000 | Rp 750.000 | Rp 750.000 | Rp 600.000 | Rp 600.000 | Rp 600.000 | Rp 600.000 | |
| | c. Transportasi Sgu-Tujuan (PP) | Rp 6.000.000 | Rp 4.000.000 | Rp 4.000.000 | Rp 3.000.000 | Rp 3.000.000 | Rp 3.000.000 | Rp 3.000.000 | Rp 3.000.000 | Rp 3.000.000 | Rp 3.000.000 | Rp 3.000.000 | Rp 3.000.000 | |
| | d. Transportasi Bandara-Hotel (PP) | Rp 800.000 | Rp 500.000 | Rp 500.000 | Rp 500.000 | Rp 500.000 | Rp 500.000 | Rp 500.000 | Rp 500.000 | Rp 500.000 | Rp 500.000 | Rp 500.000 | Rp 500.000 | |
| | e. Uang Refressentatif | Rp 1.800.000 | Rp 800.000 | Rp 800.000 | Rp 600.000 | Rp 400.000 | | Rp 300.000 | | | | | | |
| II | Luar Daerah Dalam Propinsi | | | | | | | | | | | | | *Poin III berlaku sebaliknya perjalanan dinas dari kecamatan ke Kabupaten |
| | a. Uang Harian | Rp 900.000 | Rp 660.000 | Rp 660.000 | Rp 610.000 | Rp 540.000 | Rp 540.000 | Rp 480.000 | Rp 480.000 | Rp 420.000 | Rp 360.000 | Rp 330.000 | Rp 330.000 | |
| | b. Uang Penginapan | Rp 1.100.000 | Rp 900.000 | Rp 900.000 | Rp 600.000 | Rp 500.000 | Rp 500.000 | Rp 450.000 | Rp 450.000 | Rp 400.000 | Rp 400.000 | Rp 350.000 | Rp 350.000 | |
| | c. Transportasi Sgu - Tujuan (PP) | | Rp 400.000 | Rp 400.000 | Rp 400.000 | Rp 400.000 | Rp 400.000 | Rp 400.000 | Rp 400.000 | Rp 400.000 | Rp 400.000 | Rp 400.000 | Rp 400.000 | |
| | d. Uang Refressentatif | Rp 800.000 | Rp 500.000 | Rp 500.000 | Rp 350.000 | Rp 250.000 | | Rp 200.000 | | | | | | |
| III | Dalam Daerah | | | | | | | | | | | | | *Poin III berlaku sebaliknya perjalanan dinas dari kecamatan ke Kabupaten |
| | A. (Noyan, Jangkang, Toba) | | | | | | | | | | | | | |
| | a. Uang Harian | Rp 480.000 | Rp 396.000 | Rp 396.000 | Rp 372.000 | Rp 348.000 | Rp 348.000 | Rp 324.000 | Rp 324.000 | Rp 300.000 | Rp 264.000 | Rp 240.000 | Rp 240.000 | |
| | b. Uang Penginapan | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 200.000 | |
| | c. Transportasi (PP) | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 200.000 | |
| | d. Uang Refressentatif | Rp 600.000 | Rp 400.000 | Rp 400.000 | Rp 300.000 | Rp 200.000 | | Rp 100.000 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| B. | (Ty. Hilir, Balai, Ty. Hulu, Meliau, Kembayan, Beduai Sekayam, Entikong, Bonti) | | | | | | | | | | | | | |
| | a. Uang Harian | Rp 420.000 | Rp 346.000 | Rp 346.000 | Rp 312.000 | Rp 288.000 | Rp 288.000 | Rp 264.000 | Rp 264.000 | Rp 240.000 | Rp 216.000 | Rp 192.000 | Rp 192.000 | *Khusus perjalanan dinas ke Desa Suruh Tembawang, Desa Pala Pasang, Desa Kampung Baru, Desa Sansat, dan Desa Ketori diberikan tambahan biaya sebesar Rp. 200.000,- |
| | b. Uang Penginapan | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 200.000 | |
| | c. Transportasi (PP) | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 200.000 | |
| | d. Uang Representatif | Rp 600.000 | Rp 400.000 | Rp 400.000 | Rp 300.000 | Rp 200.000 | | Rp 100.000 | | | | | | |
| C. | (Parindu, Mukok) | | | | | | | | | | | | | * Poin III A, B, C diberikan tambahan sebesar Rp. 100.000,- jika perjalanan ke Desa diluar Ibu kota Kecamatan dengan jarak tempuh lebih dari 5 KM |
| | a. Uang Harian | Rp 312.000 | Rp 288.000 | Rp 288.000 | Rp 264.000 | Rp 240.000 | Rp 240.000 | Rp 228.000 | Rp 228.000 | Rp 216.000 | Rp 192.000 | Rp 168.000 | Rp 168.000 | |
| | b. Uang Penginapan | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 200.000 | |
| | c. Transportasi (PP) | Rp 150.000 | Rp 150.000 | Rp 150.000 | Rp 150.000 | Rp 150.000 | Rp 150.000 | Rp 150.000 | Rp 150.000 | Rp 150.000 | Rp 150.000 | Rp 150.000 | Rp 150.000 | |
| | d. Uang Representatif | Rp 600.000 | Rp 400.000 | Rp 400.000 | Rp 300.000 | Rp 200.000 | | Rp 100.000 | | | | | | |
| D. | Desa Dalam Kecamatan Kapuas | | | | | | | | | | | | | |
| | a. Uang Harian | Rp 312.000 | Rp 288.000 | Rp 288.000 | Rp 264.000 | Rp 240.000 | Rp 240.000 | Rp 228.000 | Rp 228.000 | Rp 216.000 | Rp 192.000 | Rp 168.000 | Rp 168.000 | |
| | b. Uang Penginapan | Rp 100.000 | Rp 100.000 | Rp 100.000 | Rp 100.000 | Rp 100.000 | Rp 100.000 | Rp 100.000 | Rp 100.000 | Rp 100.000 | Rp 100.000 | Rp 100.000 | Rp 100.000 | |
| | c. Transportasi (PP) | Rp 150.000 | Rp 150.000 | Rp 150.000 | Rp 150.000 | Rp 150.000 | Rp 150.000 | Rp 150.000 | Rp 150.000 | Rp 150.000 | Rp 150.000 | Rp 150.000 | Rp 150.000 | |
| | d. Uang Representatif | Rp 600.000 | Rp 400.000 | Rp 400.000 | Rp 300.000 | Rp 200.000 | | Rp 100.000 | | | | | | |
| E. | PNS Kecamatan ke desa di wilayah kerja kecamatan | | | | | | | | | | | | | |
| | a. Uang Harian | | | | | Rp 216.000 | | Rp 180.000 | Rp 156.000 | Rp 144.000 | Rp 132.000 | Rp 120.000 | Rp 120.000 | |
| | b. Uang Penginapan | | | | | Rp 100.000 | | Rp 100.000 | Rp 100.000 | Rp 100.000 | Rp 100.000 | Rp 100.000 | Rp 100.000 | |
| | c. Transportasi (PP) | | | | | Rp 100.000 | | Rp 100.000 | Rp 100.000 | Rp 100.000 | Rp 100.000 | Rp 100.000 | Rp 100.000 | |
| | d. Uang Representatif | | | | | Rp 200.000 | | | | | | | | |

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,


YAKOBUS, SH, MH

Pembina TK. I (IV/b)

NIP. 19700223 199903 1 002

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR : 83 TAHUN 2018
TENTANG : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2016
TENTANG STANDAR PERJALANAN
DINAS DALAM NEGERI ATAS BEBAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN SANGGAU.

Biaya Perjalanan Dinas Aparat Pengawas Fungsional melakukan pemeriksaan dilingkungan Perangkat Daerah Kabupaten Sanggau dalam Kota Sanggau


| NO. | WAKTU (JAM) | JABATAN | RUPIAH |
|-----|-------------|---|---------------|
| 1. | > 8 Jam | a. Auditor Utama / Pengawas Pemerintahan | Rp. 400.000,- |
| | | b. Auditor Madya / Pengawas Pemerintahan | Rp. 350.000,- |
| | | c. Auditor Muda / Auditor Penyelia Pengawas Pemerintahan | Rp. 325.000,- |
| | | d. Auditor Pertama / Pengawas Pemerintahan | Rp. 300.000,- |
| | | e. Golongan III, IV Non Eselon dan Auditor Pelaksana Lanjutan | Rp. 275.000,- |
| | | f. Golongan II dan Auditor Pelaksana | Rp. 250.000,- |

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



YAKOBUS, SH, MH

Pembina TK. I (IV/b)

NIP. 19700223 199903 1 002